

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PENBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengujian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 2 Ciwaringin	-	Ciwaringin	Kabupaten Cirebon	
		12. SLTP Negeri 2 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Cirebon	
		13. SLTP Negeri 5 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Ciamis	
		14. SLTP Negeri 2 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ciamis	
		15. SLTP Negeri 6 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis	
		16. SLTP Negeri 4 Pangandaran	-	Pangandaran	Kabupaten Ciamis	
		17. SLTP Negeri 3 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu	
		18. SLTP Negeri 2 Losarang	-	Losarang	Kabupaten Indramayu	
		19. SLTP Negeri 2 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Karawang	✓
		20. SLTP Negeri 2 Tempuran	-	Tempuran	Kabupaten Karawang	✓
		21. SLTP Negeri 3 Ciamaya	-	Ciamaya	Kabupaten Karawang	✓
		22. SLTP Negeri 4 Ciawi Gebang	-	Ciawi Gebang	Kabupaten Kuningan	
		23. SLTP Negeri 3 Kadugede	-	Kadugede	Kabupaten Kuningan	